BAB V

Penutup

A. Kesimpulan

1. Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Pelaku Kekerasan Massal (Tawuran)

Hakim dalam peraktiknya, untuk menjatuhkan putusan terhadap pelaku kekerasan massal (tawuran) yang dilakukan oknum mahasiswa terhadap korbannya itu sendiri juga sama dengan apabila memutus perkara-perkara pidana yang lain, yaitu dengan melihat faktor-faktor yang meringankan dan yang memberatkan, yaitu antara lain:

Pertimbangan yang meringankan:

a. Terdakwa masih mudah
b. Terdakwa mengakui terus terang atas perbuatannya
c. Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya
d. Terdakwa bersikap sopan
e. Terdakwa belum pernah dihukum

Pertimbangan yang memberatkan :

a. Apabila terdakwa mengelak dan tidak mau mengakui perbuatannya yang didakwakan kepadanya padahal perbuatannya itu telah dibuktikan oleh pengadilan yan diperoleh daari keterangan saksi-saksi, hasil visum dan keterangan dan dari korban.
b. Perbuatan terdakwa telah mengakibatkan korbannya meninggal dunia

2. **Penerapan Hukum Dalam Putusan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Massal (Tawuran).**

Pada Pasal 170 KUHP mengatur tentang sanksi hukum bagi para pelaku kekerasan terhadap orang atau barang di muka umum. Kalau boleh dikatakan pasal ini adalah gabungan pasal 351 KUHP tentang penganiayaan dan Pasal 55 KUHP tentang turut serta melakukan suatu perbuatan. Namun bila dibandingkan tentulah berbeda pengertian ataupun tujuan yang diinginkan oleh Pasal 170 KUHP dengan Pasal 351 dan 55 KUHP.

Perlu ketelitian dalam penerapan pasal ini, karena bisa saja menyentuh ketentuan pasl 351. Maka daripada itu sering sekali para penyidik membuat pasal ini jounto 351 dan di tingkat penuntutan Penuntut Umum sering memakai jenis dakwaan Alternatif, dimana nantinya hakim dapat langsung memilih untuk menentukan dakwaan mana yang sekiranya cocok serta sesuai dengan hasil pembuktian di persidangan. Pada Pasal 351 berbunyi : (1).Penganiayaan dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya dua tahun delapan bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp 4.500. (2).Jika perbuatan itu menjadikan luka berat, sitersalah dihukum penjara selama-lamanya lima tahun. (3).Jika perbuatan itu menjadikan mati orangnya, dia dihukum penjara selama-lamanya tujuh tahun. (4).Dengan penganiayaan disamakan merusak kesehatan orang dengan sengaja. (5).Percobaan melakukan kejahatan ini tidak dapat di hukum

Objek dari perlakuan para pelaku dalam pasal ini bukan saja haruslah manusia tetapi dapat saja berupa benda atau barang. Ini yang menjadi salah satu perbedaan pasal ini dengan Pasal 351 tentang penganiayaan

Pasal 170 KUHP berbunyi demikian:

(1) Barang siapa yang di muka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang, dihukum penjara selama-lamanya lima tahun enam bulan.

(2) Tersalah dihukum:

1. Dengan penjara selama-lamanya tujuh tahun, jika ia dengan sengaja merusakkan barang atau kekerasan yang dilakukannya itu menyebabkan sesuatu luka.
2. Dengan penjara selama-lamanya sembilan tahun, jika kekerasan itu menyebabkan luka berat pada tubuh
3. Dengan penjara selama-lamanya dua belas tahun, jika kekerasan itu menyebabkan matinya orang.

(3) Pasal 89 tidak berlaku

Perlu diuraikan unsur-unsur yang terdapat dalam pasal ini sebagai berikut:

1. Barang siapa. Hal ini menunjukkan kepada orang atau pribadi sebagai pelaku.
2. Di muka umum. Perbuatan itu dilakukan di tempat dimana publik dapat melihatnya
3. Bersama-sama, artinya dilakukan oleh sedikit-dikitnya dua orang atau lebih. Arti kata bersama-sama ini menunjukkan bahwa perbuata itu dilakukan dengan sengaja (*delik dolus*) atau memiliki tujuan yang pasti, jadi bukanlah mengunakan ketidaksengajaan (*delik culpa*)

4. Kekerasan, yang berarti mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani yang tidak kecil dan tidak sah. Kekerasan dalam pasal ini biasanya terdiri dari "merusak barang" atau "penganiayaan".
5. Terhadap orang atau barang. Kekerasan itu harus ditujukan kepada orang atau barang sebagai korban

Penggunaan pasal ini tidaklah sama dengan penggunaan pasal 351, dikarenakan dalam pasal ini pelaku adalah lebih dari satu, sedangkan dalam pasal 351, pelaku adalah satu orang, ataupun dapat lebih dari satu orang dengan catatan dilakukan tidak dalam waktu yang bersamaan. Seseorang dapat saja mendapat perlakuan kekerasan dari dua orang atau lebih tetapi para pelaku tidak melakukannya bersama-sama atau tidak sepakat dan sepaham untuk melakukan kekerasan itu, maka hal ini sudah memasuki ranah Pasal 351.

Dalam tindak pidana pembunuhan Pasal 338 KUHP syarat adanya wujud perbuatan tersebut mengandung pengertian, bahwa perbuatan *menghilangkan nyawa orang lain* itu haruslah merupakan perbuatan yang *positif* atau *aktif* walaupun dengan perbuatan yang sekecil apapun. Jadi perbuatan tersebut harus diwujudkan secara aktif dengan gerakan sebagian anggota tubuh, tidak bersifat pasif. Apabila rumusan Pasal 338 KUHP diatas diperinci, maka unsur-unsur tindak pidana pembunuhan biasa yang diatur dalam Pasal 338 KUHP terdiri dari:

- Unsur objektif: menghilangkan nyawa orang lain
- Unsur subjektif: dengan sengaja

Perlu dikemukakan, bahwa perbuatan menghilangkan nyawa orang lain sebagaimana dimaksud dalam pasal 338 KUHP harus memenuhi 3 syarat yaitu:

1. Adanya wujud perbuatan.
2. Adanya akibat berupa kematian (orang lain).

Adanya hubungan sebab akibat (*clausal verband)* antara perbuatan dengan akibat yang berupa kematian.

B. Saran

Usaha penanganan konflik telah ada dan terus dilakukan oleh semua pihak baik kepolisian dan civitas akademika karena setiap orang mendambakan suatu kehidupan atau kondisi aman damai. Adapun penulis ingin menyampaikan upaya antisipasi dari berbagai pihak, antara lain :

1. Upaya Civitas Akademika

Sebagai penanggung jawab atas terciptanya kampus yang kondusif maka pihak rektorat, fakultas, jurusan dan mahasiswa memegang peran yang sangat vital terhadap konflik dan ketertiban kampus. Upayanya mengantisipasi setiap gejala-gejala konflik. Civitas akademika di Universitas - Universitas Makassar melakukan berbagai usaha atau kegiatan yang dituangkan dalam program kerja bidang kemahasiswaan yang mana civitas akademika harus menerima aspirasi dari semua civitas akademika. Setiap aspirasi yang muncul harus terlebih dahulu dikaji secara mendalam. Apakah mewakili kepentingan keseluruhan civitas akadmika secara umum atau hanya sebagian saja atau apakah perlu didahulukan

responsif dan bertanggungjawab dalam menentukan kebijakan, maka upaya yang berhubungan dengan mengeliminir konflik antara lain :

a. Ketegasan pihak rektorat
b. Mengoptimalkan program-program kemahasiswaan
c. Melakulan transparansi dalam kebijakan rektorat
d. Melakukan patroli setiap sekretariat UKM fakultas.

Salah satu kebijakan rektorat yang digagas oleh civitas akademika di Universitas - Universitas Makassar adalah melakukan operasi disetiap setiap sudut kampus di sekretariat setiap fakultas dan UKM selama 24 jam oleh keamanan kampus apabila ditemukan minuman alkohol dan senjata tajam maka langsung ditindaki oleh satpam dan diproses di komisi disiplin tingkat universitas.

2. Peranan Kepolisian

Pihak kepolisian memiliki peranan yang sangat penting dalam menjaga usaha menangani konflik yang ada di Indonesia yang khususnya di kampus Universitas - Universitas Makassar. Dalam hal ini pihak kepolisian dapat melakukan komunikasi dengan satuan keamanan kampus (satpam) atau mahasiswa, Resimen Mahasiswa, pengurus-pengurus lembaga dan birokrasi kampus sehingga ketika timbul gejala-gejala yang mengarah konflik yang berdampak anarkis langsung dapat diredam oleh pihak kepolisian.

Secara tegas fungsi polisi dalam UU No. 2 Tahun 2002 telah dirumuskan secara tegas yakni salah satu fungsi pemerintah negara dibidang pemeliharaan, keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan terhadap masyarakat. Maka secara garis besar fungsi kepolisian dapat

digolongkan tiga bagian Fungsi ketertiban, Fungsi perlindungan dan fungsi pemeliharaan dan Negara